



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), perlu diatur tentang manajemen pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Manajemen Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah

Kota Lubuklinggau ✓

Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9);

- 13 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
- 15 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 66 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
- 16 Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 284/Adm. Pemb/2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kota Lubuklinggau Tahun 2016;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan

dalam pelaksanaan

dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
11. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
12. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
15. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

- a. merupakan pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan kepada Korwas Polres dan
- b. mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan; dan
- b. mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

BAB III

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan atas dasar :

- a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
- b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

Pasal 5

- (1) Terhadap laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (2) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 6

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaporkan kepada Sekretariat PPNS dan Atasan PPNS serta dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Sekretariat PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik POLRI.

Pasal 8...

...

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP :
 - a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Korwas PPNS.

BAB IV

PROSEDUR PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Rencana Penyidikan

Pasal 9

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan :

- a. sasaran penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 10

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi penetapan :
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan;
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain penyiapan :
 - a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.

(3). Rencana penentuan...

- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi :
 - a. menyiapkan administrasi penyidikan;
 - b. menyiapkan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain :
 1. menyusun jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 2. menyusun jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 3. membuat laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 11

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada Sekretariat PPNS dan atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

Pasal 12

Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi :

- a. sekretariat PPNS;
- b. personel PPNS;
- c. sarana dan prasarana;
- d. anggaran; dan
- e. peraturan maupun piranti lunak.

Pasal 13

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibentuk dalam rangka pengorganisasian pelaksanaan penyidikan oleh PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada Satpol PP.

Pasal 14

- (1) Sekretariat PPNS secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Pembina..

- a. Pembina : 1. Walikota;
2. Wakil Walikota;
- b. Pengurus :
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - 2. Ketua Pelaksana Tugas : Kepala Satpol PP;
Harian
 - 3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum;
 - 4. Sekretaris : Sekretaris Badan Satpol.PP;
 - 5. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan
Perundang-undangan Daerah
Satpol PP;
 - 6. Pelaksana Operasional : Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Harian Bidang Penindakan Satpol PP;
 - 7. Pelaksana Operasional : Seksi Pengawasan, Pembinaan dan
Harian Bidang Pembinaan dan Penyuluhan
dan Penyuluhan Satpol PP;
 - 8. Anggota : Unsur SKPD yang membawahi
PPNSD, PPNSD (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah), Staf Satpol.
PP.

Pasal 15

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. menjadwalkan pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. merumuskan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. menyusun kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. mengklasifikasikan pengaduan masyarakat;
 - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara atas pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun jadwal.

- j. menyusun jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparat terkait lainnya; dan
 - k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat PPNS mempunyai kewenangan :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Pasal 16

- (1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, digolongkan sebagai berikut :
- a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
 - b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;
 - c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
 - d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.
- (2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Pasal 17

Kriteria penentuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyidikan

Pasal 18

- (1) PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala SKPD sebagai atasan PPNS wajib mendorong terlaksananya tugas PPNS dalam melakukan penyidikan.
- (3) Setiap atasan PPNS dilarang dalam bentuk dan alasan apapun menghalang-halangi penyidikan yang akan ataupun yang sedang dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan.

(4). PPNS dalam.....

- (4) PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Ketua atau Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.
- (5) Setiap SKPD wajib memfasilitasi, memberikan informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu oleh PPNS untuk penyidikan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal SKPD belum memiliki PPNS dapat meminta PPNS Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan bidangnya.
- (7) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Sekretariat PPNS.

Pasal 19

- (1) PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI selaku Korwas dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, pesan singkat kepada Penyidik POLRI selaku Korwas guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 20

- (1) PPNS mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik POLRI selaku Korwas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Untuk mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (2) Menuangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Menuangkan hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam berita acara pemeriksaan ahli.

(4). Menuangkan hasil.,

- (4) Menuangkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik POLRI selaku Korwas dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan :
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Untuk memperoleh penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik POLRI selaku Korwas.
- (3) PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik POLRI selaku Korwas untuk dilakukan Pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Proses penyidikan berakhir apabila penyelesaian berkas perkara telah dilaksanakan.
- (2) Menyimpulkan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Menyusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan berdasarkan resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan.

Pasal 24

- (1) PPNS menyerahkan perkara hasil penyidikan yang merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik POLRI selaku Korwas ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa dan singkat.
- (3) Dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 25

- (1) Menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua atau Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.

(2). Ketua.....

- (2) Ketua atau Pelaksana Harian Sekretariat PPNS bukan penyidik, maka surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua atau Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut umum, sesuai petunjuk yang dibantu oleh Penyidik POLRI selaku Korwas.
- (4) Berkas Perkara yang sudah dilengkapi PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI selaku Korwas dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya pengembalian berkas perkara.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI selaku Korwas.

Pasal 26

- (1) PPNS melimpahkan penyidikan kepada Penyidik POLRI selaku Korwas, apabila :
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik POLRI.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik POLRI selaku Korwas, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Bagian Keempat

Pengendalian Penyidikan

Pasal 27

- (1) Mengendalikan penyidikan mulai tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. Sekretariat PPNS; dan
 - b. Penyidik POLRI selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Pasal 28

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Sekretariat PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.
- (3) Sekretariat PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan :
 - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 18 November 2016
WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 1


H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR